





disebut dengan kebutuhan primer, dalam hal ini yaitu memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang sah dan jelas. Salah satu tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara suami yang pertama dengan laki-laki yang akan menikahi (jika menikah lagi), begitupun dengan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang haid tidak teratur menurut Imam Malik tersebut yakni sembilan bulan (masa mengandung) yang dirasa sudah cukup untuk mengetahui kosongnya rahim, juga termasuk *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), jika sudah dapat dipastikan tidak hamil maka diperbolehkan menikah lagi, sehingga nasab benar-benar terjaga dengan sah dan jelas. Dengan demikian disyariatkannya *'iddah* agar dipatuhi dan bagi laki-laki yang akan menikahnya diharapkan bersabar dan tidak sampai terjadi perbuatan zina, dikarenakan pihak wanita masih dalam masa *'iddah*.

Selain itu pendapat Imam Malik tentang *'iddah* wanita yang haid tidak teratur adalah sembilan bulan juga sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), dan memelihara harta benda (*hifz al-māl*), wanita yang menjalani masa *'iddah* diperketat untuk menjalani aktifitas diluar rumah, misalnya mencari nafkah, sedangkan manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Dengan demikian wanita yang *'iddah* tersebut masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, selain itu juga berhak mendapatkan warisan, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, dan kemaslahatan manusia dapat tercapai.







